



PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman bin Usman, umur 39 Tahun, /Makassar 21 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta atau Tukang Cukur, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Haeba Dalam Lrg. Udang RT.004 RW.004 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

Sumira binti Munte, umur 38 tahun /Kendari 2 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jl. Haeba Dalam Lrg. Udang RT.004 RW.004 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

Hal 1 dari 11 Hal Pen. No. 112/Pdt,P/2018/PA Kdi



2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah menurut hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2008 di Kendari Kecamatan Poasia Lrg. Jambu .
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 di hadiri oleh saksi yang bernama Muh.Yusuf.Salam dan **RUSMAN** dan wali Nikah dari pihak Pemohon 2 bernama **EDISON** dan dinikahkann oleh seorang imam bernama **SYAMSUDDIN** dengan maskawin dari Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa Uang **80 Boka Muna dan atau uang senilai Rp 1.920.000 ;(satu Juta sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang** diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus **Jejaka** dan Pemohon 2 berstatus **Perawan**
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama,
 - 5.1.AMAR MA'RUF, Lahir ,Tanggal 08 – 01 – 2009 di Kendari ;
 - 5.2.RAMA RESMAWAN , Lahir , Tanggal 01 – 05 – 2010 di Kendari ;
 - 5.3.NUR MEI AZZAHRA , Lahir ,Tanggal 10 – 05 – 2012 di Kendari ;
6. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri dan atau suami lain
7. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan POASIA , dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pemohon kepada KUA yang berwenang , sementara ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak para pemohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta kepastian hukum yang jelas atas

Hal 2 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.



pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 dalam keluarga para pemohon.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah atas pernikahan Pemohon 1 (Sudirman Bin Usman) dengan Pemohon 2 (Sumira Binti Munte), dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2008 di Kendari. diwilayah Kecamatan Poasia
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBRIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi.

Dua orang saksi di persidangan telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah, saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **H. Muh. Yusuf bin Salam**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Haeba 2 Transito, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Pemohon II karena keponakan, sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri dan saya hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juni 2008, di Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Edison karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Imam Syamsuddin;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri dan Rusman;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 80 Boka Muna;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab maupun hubungan semenda;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amar Ma'ruf, lahir tanggal 8 Januari 2009, Rama Resmawan, lahir tanggal 1 Mei 2010 dan Nur Mei Azzahra, lahir tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai syarat untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran;

Hal 4 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rusman bin Lamado, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pariwisata, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja , Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon II karena ipar saksi sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 14 Juni 2008, di Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Edison, yang menikahkan Imam Syamsuddin;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Saya sendiri dan H. Muh. Yusuf;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 80 Boka Muna dan seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II peraan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amar Ma'ruf, lahir tanggal 8 Januari 2009, Rama Resmawan, lahir tanggal 1 Mei 2010 dan Nur Mei Azzahra, lahir tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai syarat untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran;

Hal 5 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2008 di Kendari Kecamatan Poasia Lrg. Jambu .
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 di hadiri oleh saksi yang bernama Muh.Yusuf.Salam dan Rusman dan wali Nikah dari pihak Pemohon 2 bernama Edison dan dinikahkann oleh seorang imam bernama Syamsuddin dengan maskawin dari Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa Uang 80 Boka Muna dan atau uang senilai Rp 1.920.000 ;(satu Juta sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan secara tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amar Ma'ruf, lahir tanggal 8 Januari 2009, Rama Resmawan, lahir tanggal 1 Mei 2010 dan Nur Mei Azzahra, lahir tanggal 10 Mei 2012;
5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, , sementara ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4,dan 5 para Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Hal 6 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ayat 2,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., ayat 2 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ayat 2,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 14 Juni 2008, di Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Hal 7 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Edison, yang menikahkan Imam Syamsuddin dan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II H. Muh. Yusuf dan Rusman;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 80 Boka Muna dan seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amar Ma'ruf, lahir tanggal 8 Januari 2009, Rama Resmawan, lahir tanggal 1 Mei 2010 dan Nur Mei Azzahra, lahir tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah sesuai Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2008, di Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan perkawinannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan para Pemohon Penetapan itsbat nikah terbukti telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulakn permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sudirman bin Usman**) dengan Pemohon II (**Sumira binti Munte**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 14 Juni 2008, di Kecamatan Poasia, Kota Kendari i;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sinjai pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.** sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nadira, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. I h s a n

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Hal 9 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rahmading, M.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 80.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

Hal 10 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 11 Hal. Perkara No. 112/Pdt.P/2018/PA Kdi.